

ANALISIS PERAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DALAM MENGATASI PERUNDUNGAN DI SDN 106/IX SEBAPO

Febrian¹, Ahmad Hariandi², Akhmad Faisal Hidayat³

¹PGSD FKIP Universitas Jambi, ²PGSD FKIP Universitas Jambi, ²PGSD FKIP
Universitas Jambi

1febriankrc24@gmail.com, 2ahmad.hariandi@unja.ac.id,

3akhmadfaisalhidayat@unja.ac.id,

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Violence Prevention and Handling Team (TPPK) in overcoming bullying at SDN 106/IX Sebapo. The background of this research is the persistent phenomenon of bullying in schools as a microsystem that requires structured intervention, in line with the mandate of Permendikbudristek No. 46 of 2023. This study uses a qualitative approach with a phenomenological type to understand the subjective experiences of school actors. Data were collected through in-depth interviews with the principal, TPPK coordinator, teachers, and students, as well as document studies. The results showed that the role of TPPK was implemented through preventive strategies (education, socialization, and student involvement) and curative strategies (restorative justice focusing on mediation). This role fundamentally shifts the handling paradigm from reactive-individual to systematic-institutional. However, there is a significant gap between policy and practice caused by structural challenges (teacher double workload and lack of counseling skills) and cultural challenges (students' fear of reporting and normalization of verbal aggression). The conclusion of this study is that the role of TPPK has succeeded in becoming a catalyst for school climate transformation, namely by building psychological safety and encouraging a shift from a culture of silence to a culture of voice.

Keywords: TPPK Role, Bullying, Violence Prevention, Elementary School, Restorative Justice

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dalam mengatasi perundungan di SDN 106/IX Sebapo. Latar belakang penelitian ini adalah adanya fenomena perundungan di sekolah sebagai mikrosistem yang memerlukan intervensi terstruktur, sejalan dengan amanat Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi untuk memahami pengalaman subjektif aktor sekolah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan kepala sekolah, koordinator TPPK, guru, dan

peserta didik, serta studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran TPPK diimplementasikan melalui strategi preventif (edukasi, sosialisasi, dan pelibatan siswa) dan strategi kuratif (keadilan restoratif yang berfokus pada mediasi). Peran ini secara fundamental menggeser paradigma penanganan dari yang bersifat reaktif-individual menjadi sistematis-institusional. Meskipun demikian, ditemukan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik yang disebabkan oleh tantangan struktural (beban kerja ganda guru dan kurangnya keahlian konseling) serta tantangan kultural (budaya takut melapor siswa dan normalisasi agresi verbal). Simpulan dari penelitian ini adalah peran TPPK telah berhasil menjadi katalisator transformasi iklim sekolah, yaitu dengan membangun rasa aman psikologis dan mendorong pergeseran dari culture of silence menuju culture of voice.

Kata Kunci: Peran TPPK, Perundungan, Pencegahan Kekerasan, Sekolah Dasar, Keadilan Restoratif.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan fondasi peradaban dan wahana esensial bagi transmisi pengetahuan serta internalisasi nilai-nilai kemanusiaan. Institusi pendidikan, khususnya sekolah dasar, tidak dapat dimaknai secara sempit hanya sebagai ruang transfer informasi, melainkan harus dipahami sebagai sebuah ekosistem vital atau mikrosistem yang secara fundamental membentuk lintasan perkembangan individu. Dalam perspektif *Ecological Systems Theory* yang digagas oleh Urie Bronfenbrenner, perkembangan anak tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh interaksi timbal balik dalam sistem lingkungan yang berlapis, mulai dari keluarga

hingga kebijakan negara (makrosistem).

Namun, integritas mikrosistem sekolah seringkali terganggu oleh fenomena perundungan (bullying) yang bersifat korosif terhadap kesejahteraan psikologis siswa. Perundungan bukan sekadar konflik interpersonal biasa, melainkan bentuk agresi yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan dan intensi untuk menyakiti. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2023 melukiskan gambaran yang mengkhawatirkan, di mana sekitar 34% dari kasus kekerasan anak terjadi di lingkungan pendidikan. Tingginya angka ini mengindikasikan adanya disfungsi dalam mikrosistem sekolah yang menuntut intervensi

sistemik, bukan sekadar penanganan kasus per kasus.

Sebagai respons makrosistemik terhadap krisis ini, pemerintah menerbitkan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Regulasi ini menjadi landasan yuridis yang memandatkan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap satuan pendidikan. Kehadiran TPPK dirancang untuk mengubah paradigma penanganan kekerasan yang sebelumnya bersifat *ad-hoc*, reaktif, dan bergantung pada inisiatif personal guru, menjadi sebuah pendekatan yang terstruktur, sistematis, dan institusional. TPPK diharapkan menjadi "garda terdepan" yang menjembatani kebijakan nasional dengan realitas di lapangan.

Meskipun demikian, efektivitas kebijakan di tingkat nasional sering kali menghadapi tantangan serius berupa *policy-practice gap* ketika diimplementasikan di tingkat lokal. Berdasarkan observasi awal di SDN 106/IX Sebapo, meskipun sekolah telah mematuhi regulasi dengan membentuk TPPK, fenomena

perundungan masih terdeteksi. Bentuk perundungan yang dominan adalah agresi verbal, seperti ejekan yang menyangsar nama orang tua atau kondisi fisik, serta pengucilan sosial. Ironisnya, tindakan ini kerap dinormalisasi sebagai "candaan biasa" oleh siswa. Selain itu, terdapat "ruang buta" pengawasan seperti toilet dan area belakang sekolah yang menjadi lokasi rawan, serta adanya budaya takut melapor yang menghambat deteksi kasus.

Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Elawati (2024) serta Lahandaya dkk. (2025), cenderung lebih banyak menyoroti peran guru secara individual dalam mengatasi perundungan. Masih sedikit penelitian yang secara spesifik menganalisis TPPK sebagai sebuah entitas kelembagaan baru yang memiliki mandat khusus. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mendeskripsikan secara mendalam bagaimana peran TPPK diimplementasikan, bagaimana para aktor sekolah (kepala sekolah, guru, siswa) memaknainya, serta faktor-faktor struktural dan kultural apa yang menjadi penghambat efektivitasnya. Penelitian ini bertujuan memberikan

gambaran utuh mengenai peran TPPK dalam mentransformasi iklim sekolah dari budaya permisif terhadap kekerasan menuju budaya yang aman, supportif, dan inklusif.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi. Pendekatan fenomenologi dipilih karena peneliti ingin menggali dan memahami pengalaman subjektif para aktor sekolah dalam memaknai peran serta keberadaan TPPK dalam keseharian mereka. Fokus utama bukan pada frekuensi kejadian, melainkan pada bagaimana fenomena tersebut dialami dan diinterpretasikan oleh subjek penelitian. Penelitian dilaksanakan di SDN 106/IX Sebapo, Kabupaten Muaro Jambi, pada semester genap tahun ajaran 2024/2025.

Penentuan sumber data dilakukan menggunakan teknik purposive sampling untuk memastikan informan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan. Informan kunci terdiri dari:

1. Kepala Sekolah Sebagai penanggung jawab kebijakan di tingkat satuan pendidikan.

2. Koordinator TPPK Sebagai pelaksana teknis utama program pencegahan dan penanganan.
3. Guru Kelas Sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan dinamika siswa sehari-hari.
4. Peserta Didik Sebagai subjek utama yang mengalami dampak dari kebijakan dan iklim sekolah, termasuk siswa yang pernah terlibat dalam insiden perundungan (baik sebagai korban maupun saksi).

Teknik pengumpulan data dilakukan secara komprehensif melalui tiga metode. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) untuk menggali perspektif dan pengalaman informan secara detail. Kedua, observasi partisipatif untuk mengamati interaksi sosial siswa di kelas dan luar kelas, serta mengidentifikasi area rawan perundungan. Ketiga, studi dokumen untuk menganalisis program kerja TPPK, prosedur operasional standar (SOP), dan arsip laporan penanganan kasus.

Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menerapkan uji validitas melalui triangulasi sumber (membandingkan informasi dari

siswa, guru, dan kepala sekolah) dan triangulasi teknik (membandingkan hasil wawancara dengan temuan observasi). Analisis data dilakukan mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan: reduksi data (pemilahan fokus), penyajian data (data display dalam bentuk narasi logis), dan penarikan kesimpulan/verifikasi untuk menjawab rumusan masalah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Strategi TPPK: Pergeseran dari Reaktif ke Sistematis

Temuan penelitian menegaskan bahwa peran TPPK di SDN 106/IX Sebapo tidak sekadar formalitas administratif, melainkan termanifestasi dalam dua pilar strategi utama yang berjalan simultan: strategi preventif dan strategi kuratif. Kehadiran TPPK telah secara fundamental menggeser paradigma penanganan perundungan dari yang sebelumnya bergantung pada inisiatif individu guru (pendekatan reaktif) menjadi tanggung jawab kolektif yang terlembagakan (pendekatan sistematis).

Strategi Preventif

Strategi ini dijalankan melalui edukasi dan sosialisasi yang terstruktur dan berkelanjutan. TPPK secara rutin menyelenggarakan seminar yang tidak hanya melibatkan siswa, tetapi juga mengundang orang tua dan komite sekolah untuk menyamakan persepsi mengenai bahaya perundungan. TPPK juga memanfaatkan media visual secara intensif, seperti pemasangan poster anti-perundungan di lorong-lorong kelas dan mading sekolah.

Salah satu temuan menarik adalah pelibatan aktif siswa dalam proses pencegahan. Siswa tidak hanya dijadikan objek penyuluhan, tetapi dilibatkan sebagai subjek dalam pembuatan poster kampanye anti-kekerasan. Pendekatan partisipatif ini terbukti efektif dalam menanamkan rasa kepemilikan (sense of ownership) siswa terhadap nilai-nilai anti-kekerasan. Kepala sekolah menekankan bahwa pembentukan TPPK didasari oleh kebutuhan mendesak untuk menstandarisasi penanganan masalah perilaku siswa yang sebelumnya ditangani secara parsial dan tidak konsisten oleh wali kelas.

Strategi Kuratif

Dalam aspek penanganan kasus, TPPK menerapkan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice). Berbeda dengan pendekatan disiplin tradisional yang cenderung punitif (berfokus pada hukuman), TPPK memprioritaskan mediasi yang bertujuan memulihkan hubungan yang rusak antara korban dan pelaku. Prosedur penanganan dimulai dari pemanggilan pihak terkait, penggalian fakta tanpa intimidasi, hingga proses mediasi di mana pelaku didorong untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf secara tulus.

Temuan di lapangan mengonfirmasi bahwa pendekatan ini lebih efektif dalam memutus siklus balas dendam. Siswa yang menjadi korban merasa lebih lega karena mendapatkan pengakuan atas kerugian yang mereka alami, sementara pelaku mendapatkan pembinaan untuk memperbaiki perilaku tanpa harus kehilangan martabat di depan teman-temannya. Hal ini memperbaiki kohesi sosial antar siswa yang sebelumnya renggang akibat konflik.

Tabel 1 Pergeseran Paradigma Penanganan Perundungan

| Aspek | Sebelum Adanya TPPK | Sesudah Adanya TPPK |
|-------------------------|--|---|
| Sifat Penanganan | Reaktif & Insidental (Menunggu kejadian) | Proaktif & Terencana (Ada program pencegahan) |
| Aktor Utama | Guru/Wali Kelas (Individual & Parsial) | Tim TPPK (Kolektif, Terpadu & Institusional) |
| Fokus Intervensi | Menyelesaikan konflik sesaat | Pencegahan jangka panjang & Perubahan Budaya |
| Pendekatan | Punitif (Hukuman/ Sanksi fisik/verbal) | Restoratif (Pemulihan Hubungan & Edukasi) |
| Alur Pelaporan | Tidak Jelas / Informal | Terstandarisasi (SOP yang jelas) |

2. Tantangan Implementasi: Kesenjangan Kebijakan dan Praktik

Meskipun TPPK telah membawa perubahan positif yang signifikan, penelitian ini menyingkap adanya kesenjangan (policy-practice gap) antara kebijakan ideal yang tertuang dalam regulasi dengan realitas praktik di lapangan. Tantangan ini dapat dikategorikan menjadi dua dimensi utama: tantangan struktural dan tantangan kultural.

Tantangan Struktural:

Hambatan paling mendasar adalah masalah sumber daya manusia, khususnya beban kerja ganda (double burden). Anggota TPPK adalah guru yang memiliki kewajiban mengajar penuh serta tugas administrasi akademik lainnya. Akibatnya, penanganan kasus seringkali terkendala oleh keterbatasan waktu dan energi, sehingga respons tim terkadang tidak secepat yang diharapkan. Selain itu, terdapat kesenjangan kompetensi yang nyata. Para guru anggota TPPK umumnya tidak memiliki latar belakang pendidikan psikologi atau konseling. Mereka mengakui keterbatasan dalam menangani kasus yang melibatkan

trauma psikologis mendalam pada korban, sementara sekolah belum memiliki fasilitas konselor khusus atau akses mudah ke psikolog profesional.

Tantangan Kultural:

Tantangan yang lebih kompleks terletak pada aspek budaya sekolah. Temuan menunjukkan masih kuatnya budaya takut melapor di kalangan siswa. Meskipun siswa merasa lebih aman dengan keberadaan TPPK, banyak yang enggan menggunakan jalur pelaporan formal. Mereka khawatir akan stigma sosial sebagai "pengadu" atau takut menghadapi intimidasi lanjutan dari pelaku di luar pengawasan guru. Akibatnya, banyak kasus perundungan—terutama yang bersifat verbal atau pengucilan sosial—tidak terlaporkan (underreported). TPPK akhirnya harus mengandalkan jalur informal dan kepekaan "detektif" guru untuk mendeteksi kasus-kasus yang tersembunyi ini. Selain itu, normalisasi agresi verbal (misalnya: memanggil nama orang tua) sebagai "candaan" masih menjadi residu budaya yang sulit dihilangkan sepenuhnya.

3. Dampak terhadap Iklim Sekolah: Menuju Culture of Voice

Melalui lensa teori ekologi Bronfenbrenner, analisis menunjukkan bahwa intervensi TPPK (sebagai perpanjangan tangan makrosistem) berhasil memengaruhi dinamika mikrosistem sekolah secara positif. Dampak paling signifikan dari keberadaan TPPK bukanlah hilangnya kasus perundungan secara total dalam waktu singkat, melainkan terjadinya transformasi iklim psikologis sekolah yang fundamental. Wawancara dengan peserta didik mengungkapkan adanya peningkatan rasa aman psikologis (psychological safety). Kepercayaan bahwa sekolah memiliki sistem perlindungan yang jelas dan tim guru yang peduli membuat siswa mulai berani untuk bersuara, meskipun seringkali masih melalui jalur informal atau perantara orang tua. Hal ini menandai pergeseran evolusioner dari culture of silence (budaya diam/pembiaran di mana korban pasrah) menuju culture of voice (budaya berani bicara dan melapor).

Perubahan norma sosial ini juga terlihat dari perilaku siswa di kelas. Guru melaporkan bahwa siswa kini mulai saling mengingatkan teman yang bertindak kasar dan lebih

berhati-hati dalam berinteraksi, karena menyadari adanya pengawasan sistematis dan konsekuensi yang jelas dari TPPK. Keberanian untuk melapor, meskipun bertahap, adalah indikator kunci keberhasilan TPPK dalam memberdayakan siswa untuk memutus rantai kekerasan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang mendalam, dapat disimpulkan bahwa peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di SDN 106/IX Sebapo telah berjalan efektif sebagai respons institusional terhadap kebijakan makrosistem Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023. Implementasi peran ini dijalankan secara holistik melalui strategi preventif yang bersifat edukatif-partisipatif dan strategi kuratif yang berbasis pada prinsip keadilan restoratif. Keberadaan TPPK terbukti telah mentransformasi paradigma penanganan perundungan dari pendekatan yang bersifat individual-reaktif menjadi pendekatan yang institusional-sistematis.

Meskipun dihadapkan pada tantangan struktural yang nyata berupa beban kerja ganda guru dan keterbatasan kompetensi konseling, serta tantangan kultural berupa residu budaya takut melapor, TPPK mampu berfungsi sebagai katalisator perubahan budaya sekolah. Dampak paling fundamental yang dihasilkan adalah terciptanya rasa aman psikologis bagi warga sekolah dan tumbuhnya benih keberanian siswa untuk bersuara (culture of voice), yang merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya lingkungan pendidikan yang sehat.

Sebagai saran konstruktif, sekolah disarankan untuk mengalokasikan sumber daya khusus guna memberikan pelatihan kompetensi konseling dasar bagi anggota TPPK untuk mengatasi keterbatasan penanganan psikologis. Selain itu, TPPK perlu mengembangkan mekanisme pelaporan yang lebih inovatif, ramah anak, dan menjamin anonimitas (seperti kotak curhat atau aplikasi pelaporan digital sederhana) untuk mengatasi hambatan budaya takut melapor, sehingga fungsi perlindungan dapat berjalan lebih

optimal dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang nirkekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Harvard University Press.
- Bronfenbrenner, U. (1994). Ecological models of human development. *International Encyclopedia of Education*, 3(2), 37-43.
- Elawati, E., Suandy, I., Beltapan, N., & Giwangsa, S. (2024). Analisis Peran Guru dalam Mengatasi Perundungan di Sekolah Dasar. *AS-SABIQUN*, 6(1), 147–156.
- Firmansyah, H., & Saifuddin, M. F. (2023). Efektivitas Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Menangani Kasus Perundungan di Tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal Psikologi Pendidikan & Konseling*, 9(1), 45–58.
- Handayani, L., & Wicaksana, A. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keengganan Siswa Melaporkan Kasus Perundungan. *Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling*, 7(3), 134–142.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kemendikbudristek.

- Lahandaya, D., Maksum, H., & Isa, M. (2025). Efektivitas Peran Guru Dalam Pencegahan dan Penanganan Perundungan (Bullying) di SD Negeri 52 Banda Aceh. *Jurnal Seramoe Education*, 2(1), 73–82.
- Olweus, D. (1993). *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. Blackwell Publishing.
- Santoso, J. (2023). Intervensi Norma Sosial sebagai Strategi Kunci dalam Pencegahan Perundungan di Kalangan Remaja. *Jurnal Psikologi Sosial*, 21(1), 55–68.
- Sari, I. P., & Fahrudin, A. (2019). Dampak Perundungan Verbal terhadap Motivasi Belajar dan Kesejahteraan Psikologis Siswa. *Jurnal Psikologi Udayana*, 6(1), 88–99.
- Suminar, T., & Saputra, Y. (2022). Efektivitas Whole-School Approach dalam Menurunkan Insiden Perundungan: Sebuah Meta-Analisis. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 9(2), 189–201.
- Swearer, S. M., & Hymel, S. (2015). Understanding the psychology of bullying: Moving toward a social-ecological diathesis–stress model. *American Psychologist*, 70(4), 344–353.
- Wijayanti, S. (2021). Beban Kerja Guru dan Implementasi Program Anti-Perundungan: Tantangan dan Strategi di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 16(2), 210–225.